

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN POSO TAHUN 2014

Oleh : Imanuel N. Tadanugi

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana partisipasi politik masyarakat Kabupaten Poso pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Poso Tahun 2014-2019, yaitu dengan melihat faktor sosial ekonomi, faktor politik dan faktor nilai budaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan realitas masyarakat dalam berpartisipasi politik pada Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kabupaten Poso berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dilapangan. Populasi pada penelitian ini berjumlah 142.151 pemilih dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang, di ambil secara *Cluster* di masing-masing dapil yang ada di Kabupaten Poso, kemudian dilengkapi dengan data primer dan sekunder dengan instrument pengumpulan data dilakukan melalui pertanyaan kepada 100 orang warga masyarakat (responden) di Kabupaten Poso. Pengumpulan data secara sekunder dilakukan untuk melengkapi data dari 100 responden, baik penyeleksian hasil wawancara dan observasi dilapangan.

Hasil penelitian ini berdasarkan analisa data yaitu dengan analisis tabel tunggal dan analisis tabel silang yang dilakukan menggambarkan bahwa, Pendidikan politik memang merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan sikap pada saat pemilihan umum. Karena melalui pendidikan Politik masyarakat dapat menganalisa setiap pilihan yang ditetapkan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang punya tidak punya kecerdasan berpolitik tetapi ikut berpartisipasi pada pemilu legilatif Kabupaten Poso tahun 2014. walaupun masyarakat itu sendiri tidak mengerti untuk apa mereka memilih. Namun, suara mereka dalam pemilu kabupaten Poso masih sangat diperhitungkan oleh partai peserta pemilu Kabupaten Poso tahun 2014. untuk itu, masyarakat hendaknya diberikan pendidikan politik, sehingga mereka tidak salah dalam menentukan pilihannya.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh partai politik hanya memberikan keuntungan sendiri bagi kelangsungan partai tersebut, namun

dampak positif yang diharapkan masyarakat bukan mustahil tidak akan tercapai. Karena setelah pemilihan umum selesai diselenggarakan tidak satu pun partai politik peserta pemilu (Anggota Legislatif) melihat dan berempati kepada kehidupan masyarakat. Hal ini harus lebih diperhatikan oleh partai politik yang ada di Kabupaten Poso agar lebih dapat membuka komunikasi kepada masyarakat. Keseluruhan dari masyarakat yang mengikuti kegiatan kampanye adalah masyarakat yang merupakan simpatisan dari partai politik yang ada di Kabupaten Poso, Adapun masyarakat yang bukan dari partai politik yang mengikuti kegiatan kampanye hanyalah untuk meramaikan pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali. Namun, pada kenyataannya minat masyarakat kurang dalam mengikuti kegiatan kampanye tersebut. Karena kegiatan kampanye tersebut mempengaruhi masyarakat dalam lingkup pekerjaannya, Dan masyarakat kurang mendapat manfaat dari kegiatan kampanye tersebut.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilu DPRD.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan, Sehingga diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL).

Indonesia telah melakukan Pemilu yang kesebelas kalinya. Di mana pada agenda politik nasional ini, Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) yang sudah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, dan Pemilu untuk memilih Prsiden dan Wakil Presiden secara langsung

pada bulan Juli 2014, dan jika ronde kedua harus dilaksanakan, maka akan diadakan pada bulan September 2014.

Pada Pemilu Legislatif yang sudah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 yang lalu, diikuti oleh 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Dalam Sistem Proporsional, pemerintah membuat Daerah Pemilihan (DP) yang lebih kecil sehingga para wakil rakyat (legislatif) di dalam masing-masing daerah pemilihan tersebut bisa lebih mudah dan dekat dengan konstituennya. Dan dengan adanya sistem Proporsional ini rakyat tersebut dapat lebih mengenal dan tahu siapa saja para calon wakil mereka dan siapa yang mereka pilih untuk menjadi wakil mereka guna untuk menyalurkan aspirasinya dengan baik.

Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggaraan Pemilu dan peserta Pemilu semata. Namun, harus didukung pula oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Terkait dengan hal tersebut, kiranya pemilu 2014 diharapkan menjadi lebih baik di dibandingkan pemilu 2009. Sehingga mampu menciptakan para pemimpin bangsa berkarakter negarawan tanpa mental korupsi dan gemar menghambur-hamburkan uang rakyat. Untuk itu, setidaknya terdapat 4 (empat) komponen yang bertanggung jawab dalam mensukseskan pemilu 2014 yaitu, penyelenggara Pemilu (KPU dan Panwaslu), partai politik, pers dan masyarakat.

KPU dan Bawaslu merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab penuh dalam membentuk dan mengawasi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan profesional. Partai politik merupakan lembaga politik yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat melalui berbagai programnya dan kader-kader dengan kualitas dan mental yang tangguh.

Media merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur adil, transparan dan profesional. Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaraan pemilu. Termasuk menginformasikan rekam jejak calon-calon legislatif. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka. Media memegang peran penting untuk mengawal pelaksanaan pemilu 2014 sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

Selain itu, media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat menggugah partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan menekan golput pada pemilu 2014. Motivasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk pendidikan politik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 02 tahun 2008 dalam pasal 3 disebutkan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Peran partai politik sangat diharapkan untuk meredam konflik yang terjadi dimasyarakat. Partai politik bertanggung jawab atas peserta pemilu yang dicalonkan dalam artian sebagai penengah. Sebaiknya partai politik dalam menentukan calon peserta pemilihan umum yang akan disusung jangan hanya berorientasi pada uang saja, tetapi melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki calon tersebut. Apabila dalam proses seleksi calon dilakukan dengan baik dan benar maka dunia politik Indonesia akan bersih dan bebas korupsi terlebih khusus Pemilu yang ada di tingkat daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, hal tersebut juga akan membuat partai lebih sehat dalam artian proses pengkaderan dan penggerakan organisasi akan lebih baik karena diisi oleh kader yang benar-benar mencintai partai dan sudah lama mengetahui permasalahan dan budaya dalam partai tersebut. Bukan hanya sebagai kader numpang nama untuk sebuah jabatan saja.

Pemilu yang dilaksanakan khususnya di daerah kabupaten/Kota merupakan sarana pengamalan demokrasi lokal. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif khususnya di daerah itu. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Poso memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lokal seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan

pemilu. Pelaksanaan pemilu di Kabupaten Poso sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat Kabupaten Poso tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat akan memilih kandidat pemilu.

Berdasarkan data real count hasil rekapitulasi KPUD Poso yang berakhir Rabu 23/4, Partai Demokrat menguasai suara di empat dapil (daerah pemilihan). Di Dapil 1 (Poso Kota Bersaudara-Lage), Partai Demokrat meraih 6.921 suara atau 21,72 % dari jumlah seluruh suara sah. Kemudian disusul Partai Golkar dengan perolehan 4.813 suara atau 15,12 % dari jumlah suara sah. Di urutan ketiga diperoleh partai PPP yang berhasil mengumpulkan sebanyak 3.437 suara atau 10,79 % dari jumlah suara sah. Posisi keempat Partai Gerindra dengan perolehan 3.010 suara atau 9,14 dari jumlah suara sah.

Di dapil 2 (Pamona Bersaudara), Partai Demokrat memperoleh suara signifikan, 10.998 suara atau 24,71%. Urutan kedua diperoleh Golkar dengan total suara 5.903 suara atau 13,26%. Posisi ketiga diraih Partai NasDem dengan 4.995 suara atau 11,22 % disusul PDIP dengan 3.926 suara atau 8.82 % dari total suara sah.

Di dapil 3 (Lore Bersaudara), Partai Demokrat menguasai 5.348 suara atau 27,49% kemudian partai Gerindra dengan perolehan 2.662 suara atau 13,69% selanjutnya posisi ketiga Golkar meraih suara 2.475 suara atau 12,71 dan posisi keempat diraih PDIP dengan perolehan suara 2.096 atau 10,78 % dari jumlah suara sah.

Di dapil 4 (Kecamatan Poso Pesisir Bersaudara), masih dikuasai partai Demokrat dengan sukses menguasai 5.803 suara atau 24,12 %. Urutan kedua diraih partai Golkar dengan perolehan suara 4.227 % atau 17,57 % disusul partai Partai Gerindra dengan jumlah suara 2.974 suara atau 12,36 % dan posisi keempat PKS dengan total suara 2.720 suara atau 11,31 % dari jumlah suara sah.

Berdasarkan perhitungan suara partai tersebut, Partai Demokrat dapat dipastikan kembali menjadi jawara di DPRD Poso periode 2014-2018. Perolehan suara dari empat (4) dapil disapu bersih Demokrat dengan total 29.070 suara. Disusul peraih suara terbanyak kedua oleh Partai Golkar dengan total perolehan suara di empat dapil berjumlah 17.443 suara kemudian Partai Gerindra dengan jumlah 14.177

Data di atas dapat memberikan pembelajaran dan sosialisasi pemilu yang merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan wajib dilakukan agar masyarakat Kabupaten Poso benar-benar mengetahui tentang pemilu. Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat Poso masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipegaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk yang benar terkait pemilu bukan justru mencari keuntungan semata yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat Kabupaten Poso bisa hanya dijadikan boneka permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

TEORI DAN KONSEP

A. Peran Masyarakat dalam Politik

Di dalam masyarakat, orang melakukan interaksi dengan orang lain, menjalankan aktivitas, dan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa teori yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan mengapa manusia hidup bersama dalam bentuk masyarakat. Manusia selamanya hidup dalam kelompok. Hidup bersama atau hidup bermasyarakat adalah sedemikian penting bagi manusia, sehingga manusia dapat dikatakan utuh dan sempurna bila ia hidup bersama dengan manusia lainnya. Kata masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syaraka yang berarti ikut serta. Pengertian masyarakat mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Masyarakat sering juga disebut sistem sosial. Selain itu, ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian masyarakat. Demikian adalah beberapa pengertian masyarakat menurut para ahli.

Menurut *Robert M. Mclver* dalam Budiardjo (2009:46) masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Sementara itu *Koentjaraningrat* mengatakan “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia

yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama”. Sementara itu *Harold J.Laski* mengemukakan bahwa “Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama”.

Menurut *Soerjono Soekamto*, sejak dilahirkan manusia memiliki dua keinginan pokok, yaitu:

- Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya.
- Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Pada umumnya ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut :

- Manusia yang hidup bersama
- Bergaul dalam waktu yang cukup lama
- Sadar merupakan satu kesatuan
- Suatu sistem kehidupan bersama

Unsur-unsur agar terbentuk masyarakat antara lain:

- Terdapat sekumpulan orang
- Berdiam dalam suatu wilayah dalam waktu yang relatif lama
- Menghasilkan sistem nilai

B. Masyarakat Politik

Dasar organisasi pembentukan masyarakat adalah “Keinginan manusia untuk hidup bersama atau kerjasama, tolong menolong untuk mencapai tujuan yang sama guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya agar dapat bertahan hidup”. Tujuan bersama menjadi salah satu hal yang mendasari kepentingan manusia untuk membentuk organisasi atau kelompok bersama. Negara dibentuk dan dijalankan oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan bersama yang telah disepakati. Untuk dapat melaksanakan segala aktivitas yang berhubungan dengan tujuan Negara tersebut diperlukan adanya kekuasaan (*authority*). Namun, walaupun memiliki tujuan yang sama, tidak setiap warga Negara memiliki pemikiran yang sama tentang bagaimana cara mewujudkan tujuan bersama. Untuk itulah politik ada, karena politik menjadi gelandang bagi persaingan gagasan dan kepentingan warga negara, Jadi, masyarakat politik dapat diartikan sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dengan “aktivitas tertentu” yang berhubungan dengan

bagaimana cara-cara memperoleh kekuasaan, usaha-usaha mempertahankan kekuasaan, menggunakan kekuasaan, wewenang dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan, pengendalian kekuasaan, dan sebagainya.

Pada masyarakat politik, interaksi setiap individu maupun kelompok memiliki cirri-ciri sebagai berikut.

1. Perilaku Politik (*Political Behavior*)

Perilaku politik dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku, politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga pemerintah dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.

2. Budaya Politik (*Political Culture*)

Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Warga negara mengidentifikasikan dirinya dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

3. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Yaitu sebuah kelompok/organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan bisa menghimpun ataupun mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan-tindakan politik, biasanya mereka berada di luar tugas partai politik.

4. Kelompok Penekan (*Pressure Group*)

Menurut Stuart Gerry Brown, kelompok penekan adalah kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah. Adapun cara yang digunakan dapat melalui persuasi, propaganda atau cara lain yang lebih efektif. Mereka antara lain: kelompok pengusaha, industriawan dan asosiasi lainnya.

Di dalam masyarakat politik, agar kepentingan seseorang atau suatu kelompok diketahui oleh pihak lain dan dijadikan sebagai pokok bahasan, maka diperlukan adanya komunikasi politik. *Komunikasi politik* adalah semua kegiatan dalam sistem politik yang dimaksudkan agar inspirasi dan kepentingan politik warga negara diakomodasi menjadi berbagai kebijakan.

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa masyarakat politik bukanlah masyarakat yang statis. Jika kehidupan politik yang demokratis

diterapkan, maka kehidupan masyarakat politik akan menjadi sangat dinamis. Karena kelompok-kelompok yang berbeda akan mencoba memperjuangkan berbagai kepentingannya melalui saluran komunikasi politik yang ada.

C. Lembaga Penyelenggara Pemilu

1. Sejarah singkat penyelenggaraan pemilu di Indonesia

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

2. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan Undang-Undang yang baru yaitu UU N0 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, lembaga penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu yaitu komisi pemilihan umum dan Badan Pengawasan Pemilu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu baik pemilu tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Tugas dan wewenang KPU tersebut antara lain :

Pasal 8

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;-
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 2004, 2009 dan 2014. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1995 dan 2014 mempunyai kekhususan atau keistimewaan di banding dengan yang lain.

Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang *vacum*, melainkan berlangsung didalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan itu sendiri. Dari pemilu-pemilu tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan yang cocok untuk Indonesia.

D. Sistem pemilihan umum di Indonesia

Budiardjo (2009:477), perkembangan sistem pemilihan umum di Indonesia dapat disimpulkan, keputusan untuk tetap menggunakan sistem proporsional pada tahun 1967 adalah keputusan yang tepat karena tidak ada distorsi atau kesenjangan antara perolehan suara nasional dengan jumlah kursi dalam DPR. Yang kedua ketentuan didalam UUD 1945 bahwa DPR dan presiden tidak dapat saling menjatuhkan merupakan keuntungan, karena tidak ada lagi gejala sering terjadinya pergantian kabinet seperti zaman demokrasi parlementer.

Secara keseluruhan sistem pemilu di Indonesia pada tahun 1955 menggunakan sistem proporsional yakni jumlah anggota DPR ditetapkan berdasarkan imbang jumlah penduduk. Setiap 300.000 penduduk diwakilkan oleh 1 anggota DPR. Calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara sesuai BPPD (bilangan pembagi pemilih daftar). Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara sesuai dengan BPPD, suara yang diberikan kepada partai yang akan menentukan.

Kemudian sistem pemilu tahun 1955 sampai dengan tahun 1999 menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar tertutup. Pemilih hanya

memberikan suara hanya kepartai dan partai akan memberikan suaranya kepada calon dengan nomor urut teratas. Suara akan diberikan kepada urutan berikutnya bila calon dengan nomor urut teratas sudah kebagian suara cukup untuk kuota 1 kursi. Pada pemilihan tahun ini setiap anggota DPR mewakili 400.000 penduduk.

Pada pemilu tahun 2004 ada satu lembaga didalam legislatif yaitu DPD (dewan perwakilan daerah) untuk pemilihannya menggunakan sistem distrik tetapi dengan wakil 4 kursi untuk setiap provinsi dan pesertanya adalah individu. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dalam hal ini pemilih yang memberikan suaranya kepada partai, calon pada urutan pertama mendapatkan peluang yang cukup besar untuk terpilih. Dari sudut pandang gender pemilu tahun 2004 secara tegas memberikan peluang lebih besar secara afirmatif bagi peran perempuan. Pasal 65 UU no. 12/2003 menyatakan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD dengan memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk setiap daerah pemilihan.

Ada juga upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melalui cara yang bukan paksaan. Hal ini tampak pada prosedur seleksi partai yang akan menjadi peserta pemilu. Ada sejumlah syarat baik administratif maupun substansial yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk dapat menjadi peserta pemilu. Syarat tersebut antara lain ditentukannya *electoral threshold* dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi dari anggota badan legeslatif pusat, memperoleh minimal 4% jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar paling tidak setengah jumlah provinsi di Indonesia, atau minimal memperoleh 4 % dari jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar disetengah jumlah kabupaten di Indonesia. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden memperoleh minimal 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional.

E. Partai Politik

a. Sejarah singkat partai politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini partai politik

sudah sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang meskipun belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan organisasi Negara dan dia baru ada di Negara modern (Budiardjo, 2009:397).

Partai politik pertama lahir di Negara-negara eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak lain. Dengan demikian Partai politik memiliki peran yang cukup besar dalam proses pelaksanaan pemilu dimana parpol merupakan peserta pemilu dalam pesta demokrasi yang notabene sebagai wakil daripada aspirasi masyarakat.

b. Pengertian partai politik

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh partai politik dapat menjadi lebih besardalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuahkeputusan atau kebijakan.

Banyak definisi tentang partai politik, baik secara umum maupun pendapat-pendapat dari para ahli, sebagai misal partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik dikemukakan oleh Seilere (Firmanzah 2008:66). Lain dengan pengertian politik secara umum, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai nilai dan cita-cita yang sama tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik serta merebut kekuasaan politik.

Menurut Miriam Budiardjo (2009:403) partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok itu ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Sementara itu Carl J. Friedrich dalam Budiardjo (2009:404) menuliskan bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan

terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya yang berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil. Sementara itu Sigmund Neumann berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

c. Fungsi partai politik

Secara umum Prof. Miriam Budiardjo (2009:405) partai politik mempunyai 4 fungsi yaitu:

1. Sarana Komunikasi Politik

Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat

2. Sarana Sosialisasi Politik

Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisasi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan image (citra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Selain itu partai politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (politic culture) suatu bangsa.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh ahli sosiologi politik M. Rush dalam Budiardjo (2009:407), sosiologi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenal sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

3. Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik pemimpin internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Setiap partai pada umumnya memerlukan kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang berkualitas sebuah partai akan menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri, dengan demikian partai tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

4. Sarana Pengatur konflik (conflict management)

Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri melainkan untuk kepentingan umum. Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersidat heterogen. Disinilah peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya atau paling tidak dapat mengatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pada tataran yang lain pendapat Arend Lijphart dalam Budiardjo (2009:409), menurutnya perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elit-elit politik. Padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalah sebagai alat artikulasi kepentingan rakyat. Untuk menciptakan Partai Politik yang efektif dan fungsional diperlukan adanya kepercayaan yang penuh dari rakyat. Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus dianggap sebagai pembawa ketidakstabilan politik sehingga kurang berkah bagi kehidupan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penulisan Deskriptif dimana penelitian ini dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan fakta dan data. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2007:67). Usaha mendeskripsikan fakta itu pada setiap tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena itu pada tahap ini

metode deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (fact finding).

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang (Hadari Nawawi, 2007:84). Dengan kata lain metode historis dapat dilakukan dalam dua cara sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas dalam kurun waktu tertentu dimasa lalu.

2. Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai sebab suatu keadaan atau kejadian pada masa sekarang sebagai akibat. Data masa lalu itu digunakan sebagai informasi untuk memperjelas kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Poso

Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi yang dapat dikatakan tidak ada demokrasi, tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan, Ia hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Poso dilakukan oleh komisi pemilihan umum daerah sebaga lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk pemerintah. Selain KPUD, kesuksesan penyelenggaraan pemilahan umum juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat Poso sebagai faktor penting dalam proses pemilihan.

Salah satu proses pelaksanaan pemilihan umum salah satunya adalah kampanye. Kampanye merupakan proses menarik simpatisan pemilu sebagai proses menarik perhatian simpatisan untuk mau memilih salah satu calon dalam pemilihan umum tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam masa kampanye untuk menarik simpatisan sebanyak mungkin. Pada umumnya tim sukses menggunakan hiburan rakyat sebagai daya tarik tersendiri agar semakin banyak simpatisan yang datang dengan harapan mereka mau memilih calon yang diunggulkan. Akan tetapi cara tersebut pada masa sekarang ini kurang begitu efektif karena tidak sedikit simpatisan yang datang hanya karena hiburannya bukan karena ingin memilih calon tersebut, dibawah ini adalah hasil perolehan suara pemilu DPRD Kabupaten Poso tahun 2014.

Perolehan Suara Pemilu DPRD Kabupaten Poso Tahun 2014

no	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Nasdem	8.812 suara
2	PKB	2.654 suara
3	PKS	6.603 suara
4	PDIP	9.405 suara
5	Golkar	17.443 suara
6	Gerindra	14.177 suara
7	Demokrat	29.070 suara
8	PAN	7.306 suara
9	PPP	7.439 suara
10	Hanura	9.126 suara
11	PBB	725 suara
12	PKPI	6.528 suara

Sumber: Data KPUD Kab. Poso 2014

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa partai yang mendapat perolehan suara terbesar adalah partai Demokrat dengan jumlah 29.070 suara, sedangkan perolehan suara terkecil adalah partai PBB dengan jumlah

perolehan suara 723 Suara, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dan kecedasan masyarakat dalam menentukan pilihannya, karena hanya didukung oleh faktor popularitas saja dan bukan kualitas dan kuantitas partai atau figur Caleg dari yang mempengaruhi pilihan masyarakat yang ada di Kabupaten Poso.

B. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu di kabupaten Poso

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan pusat dan daerah secara langsung atau tidak langsung, terlebih khusus dalam pemilu yang baru saja berlangsung.

Demokrasi atau pemilihan umum anggota DPRD khususnya di daerah Kabupaten Poso memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi semakin tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat Kabupaten Poso dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Poso akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan

proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Partisipasi politik tidak lebih dari keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan, atau juga dijelaskan secara substantif bisa berarti upaya atau usaha terorganisir oleh konstituen atau warga Negara yang baik untuk memilih para pemimpin yang mereka nilai baik juga. Partisipasi ini mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bersama dalam lingkup suatu bangsa dan negara. Partisipasi politik ditekankan pada aspek untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau visi dan misi elit politik tertentu.

Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pilih dalam pemilu kita jangan sampai menyalahgunakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Ketidakikutsertaan kita sebenarnya justru akan membuat kita susah sendiri karena kita tidak turut memilih tetapi harus mengikuti pemimpin yang tidak kita pilih, dibawah ini adalah tanggapan responden tentang pelaksanaan pemilu umum di kabupaten Poso

Tanggapan responden tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Kabupaten Poso

No.	Tanggapan responden	Jumlah	presentase
1.	Baik	20	20%
2.	Kurang baik	50	50%
3.	Tidak baik	30	30%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Bedasarkan tanggapan responden pada tabel tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Poso masih kurang baik sebab dari 100 responden dalam penelitian ini, yang menyatakan kurang baik sebanyak 50 orang atau 51,72%, karena para masyarakat dan peserta pemilu masih kurang puas dengan hasil rekapitulasi pemilu yang di umumkan oleh penyelenggara pemilu Kabupaten Poso sedangkan Yang menyatakan tidak baik 30 orang atau 10,34%, karena para pemilih merasa masih banyak pelanggaran pemilu yang dilakukakn oleh peserta dan kandidat caleg pada waktu itu, sedangkan, yang menyatakan baik sebanyak 20 orang atau 37,93%. Karena sebagian kandidat mereka menang dalam pemilu.

C. Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Di Kabupaten Poso

Peningkatan partisipasi Politik masyarakat di Kabupaten Poso sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersbut. Akan tetapi beberapa tahun terakhir partisipasi masyarakat akhir-akhir ini menurun karena disebabkan banyak faktor. Sudah menjadi tanggungjawab bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia

Lembaga penyelenggara pemilu yang ada di Kabuapten Poso sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum agar masyarakat mau memberikan hak suaranya dalam proses pesta demokrasi tersebut. Komisi pemilihan umum sebagai lemabaga penyelenggara pemilihan umum daerah sudah banyak strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum diantaranya memberikan pendidikan pemilih (*vote education*). Kegiatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun bisa juga dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat Kabupaten Poso, karena pemilu itu yang menentukan nasib bangsa khususnya di daerah kabupaten, dalam menentukan wakil rakyat diparlemen dan pemimpin bangsa baik ditingkat pusat maupun di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat

bagaimana tata cara dan peran masyarakat dalam pemilu dengan demikian masyarakat akan mengerti peran mereka dalam pesta demokrasi tersebut.

Selain memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Poso, pendidikan pemilu juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu dan pemilukada. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik.

. Di daerah Kabupate Poso, pemilih dengan kisaran usia 17-21 tahun yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini selalu menjadi topik, sehingga komisi pemilihan umum berupaya bagaimana caranya supaya mereka berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu. Semua pihak setuju dan tidak mau kalau pemilih pemula tidak memiliki pendirian politik, atau suaranya malah mengambang dalam Pemilu. Agar supaya sistem demokrasi semakin baik, dibutuhkan partisipasi semua pemilih, khususnya partisipasi pemilih pemula, hingga level partisipan bahkan level subjek. Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlibat pada semua tahapan pemilihan umum.

Strategi yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah dalam menaraik minta pemilih pemula yang notabene masih muda maka strategi yang digunakanpun harus tidak jauh dari aktifitas positif anak muda. Misalnya saja lembaga pemilihan umum menyelenggarakan pertemuan pelajar dan mahasiswa dalam sebuah seminar terkait pendidikan pemilihan umum atau mengadakan pertemuan komunitas pemuda yang ada di Kabupetn Poso. Dengan melalui pendidikan politik kepada pemilih pemula maka diharapkan pemilih pemula benar-benar turut berpartisipasi dalam pemilihan umum bukan hanya sekedar datang ke TPS dan mencoblos karena sebagai pengalaman pertama bagi mereka.

D. Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Setiap pelaksanaan pemilihan umum pada umumnya pemilukada sudah bukan hal yang tabu bahwa pasti ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut yang tidak sedikit dapat menimbulkan konflik berkepanjangan yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak bahkan masyarakat juga terkena dampaknya. Misalnya saja yang baru saja terjadi diwilayah Kalimantan tengah, tepatnya dikabupaten Kotawaringin Barat

terjadi konflik karena berawal dari sengketa pemilu yang dimana salah satu pasangan melakukan pelanggaran pemilu. Terkait pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, maka penulis merangkum beberapa pelanggaran pemilu yang sering terjadi di beberapa daerah, antara lain:

a. Money politic (politik uang)

Permasalahan pelanggaran pemilu yang satu ini sudah seperti menjadi budaya karena terlalu banyak calon yang melakukan hal ini. politik uang juga merupakan tindakan yang tidak adil karena hanya akan menguntungkan bagi calon yang memiliki harta banyak. Selain itu hal ini tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap masyarakat dan cenderung membodohi masyarakat. Masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi hal ini Karena kebijakan selama satu periode tidak cukup terbayar dengan “serangan fajar” yang hanya berisi 25.000 - 50.000,- saja hasil temuan dan laporan dari Panwasdam dan PPL yang ada di setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Poso.

b. Kampanye yang tidak sesuai jadwal

Meskipun KPUD Kabupaten Poso sudah merancang jadwal kampanye bagi setiap parpol, tetapi masih ada saja parpol yang mencuri start dalam pelaksanaan pemilu hal ini tentu sangat merugikan bagi partai lain. Selain itu hal tersebut rawan terjadi konflik karena banyaknya simpatisan yang berpotensi bentrok jadwal karena bertemu di jalan dan lain sebagainya. Selain kampanye tidak sesuai jadwal, banyak juga parpol yang berkampanye di sarana peribadatan dan saran pendidikan yang sudah jelas-jelas dilarang.

c. Menggunakan fasilitas Negara

Pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh partai yang berkuasa/*incumbent* yang masih memiliki jabatan penting dalam pemerintahan yang ada di Kabuapten Poso. Hal paling sering dilakukan dengan menggunakan fasilitas Negara dan juga melakukan intimidasi terhadap pegawai untuk mendukung partai yang berkuasa itu, bahkan sampai dengan menggunakan anggaran Negara/APBD.

E. Partisipasi Partai Politik

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Poso. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan

kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Sistem politik kita telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi Partai Politik yang sehat, selektif dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Di satu sisi, banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu dalam proses demokrasi di di daerah Kabupaten Poso merupakan suatu bentuk konsenkuensi logis dari penerapan sistem demokrasi secara konsisten, namun di sisi lain banyaknya jumlah partai politik tidak otomatis membuat kualitas pelaksanaan sistem demokrasi menjadi lebih baik, bahkan cenderung menjadi semakin buruk.

Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semua partai politik akan berusaha untuk memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam suatu pemilihan umum untuk mempengaruhi arah kebijakan negara. Tinggal dengan cara apa partai politik akan menarik simpati rakyat untuk memperoleh dukungan rakyat pada periode pemilihan umum berikutnya di tahun 2014, apakah akan tetap menggunakan pola-pola pendekatan lama atau akan menggunakan pola-pola pendekatan yang baru dengan konsekuensi akan menghadapi perjuangan yang sangat berat. Pandangan masyarakat terhadap partai politik yang dibuktikan dengan semakin berkurangnya partisipasi pemilih dalam pemilu 2009 bukan tanpa alasan, karena memang sampai hari ini belum nampak hasil kerja nyata partai politik yang benar-benar berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya setelah pelaksanaan Pemilihan Umum.

Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh kepercayaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi landasan bagi tumbuhnya Partai Politik yang efektif dan fungsional. Dalam hal ini partai politik sangat berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan pemilu, partai memiliki fungsi-fungsi dimana sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemilu. Diantaranya sebagai sarana pengusung calon peserta pemilu yang notabene akan menjadi pemimpin apabila terpilih nantinya. Oleh karena itu partai politik harus benar-benar menjaring kader yang memiliki kemampuan dan kompeten dalam bidang kepemimpinan serta cekatan dalam mengambil kebijakan. Bukan hanya memilih calon yang memiliki dana besar, keluarga ningrat atau bahkan memilih karena memiliki pamor yang cukup besar. Hal tersebut boleh saja asalkan dibarengi dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki calon tersebut.

Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemilu yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat yang sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi yang memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat kabupaten Poso adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Poso pada tanggal 9 April 2014 kemarin. Masyarakat Kabupaten Poso memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksanaan pesta demokrasi berikutnya tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak akan salah pilih dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat tersalurkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi yakni pemilihan umum, pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang menangani pelaksanaan pemilihan umum baik administratif maupun teknis. Lembaga pemerintah tersebut adalah KPU dan Bawaslu baik ditingkat daerah ataupun nasional. KPU bertugas merencanakan dan melaksanakan pemilihan umum untuk

eksekutif dan legislatif baik presiden, gubernur, bupati, DPR RI, DPD, dan DPRD. Sebagai pelaksana pemilihan umum secara nasional atau hanya di daerah tertentu, dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu sangat mahal karena sistem pemilihan yang manual. Selain persoalan anggaran yang cukup besar, pelaksanaan pemilihan umum juga sangat rawan kecurangan dan konflik seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Poso. Hal ini karena biaya pencaloan yang sangat mahal bagi setiap calon sehingga mereka tidak akan tinggal diam apabila dinyatakan kalah dalam pemilu. Persoalan kecurangan dan konflik karena pemilu sudah tentu sangat merugikan Negara, apalagi apabila simpatisan pascapemilihan calon melakukan tindakan anarkis dalam protes yang dilakukannya.

Dalam situasi yang seperti inilah peran partai politik sangat diharapkan untuk meredam konflik yang terjadi di masyarakat. Partai politik bertanggungjawab atas calon yang di dukungnya dalam artian sebagai penengah. Tidak dipungkiri bahwa ketidakrelaan calon yang kalah dalam pertarungan pemilu disebabkan biaya yang mahal pada masa kampanye. Sebaiknya partai politik dalam menentukan calon peserta pemilihan umum yang akan didukung jangan hanya berorientasi pada uang saja, tetapi melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki, misalnya dengan memanfaatkan kader partai sebagai calon yang diusung karena sudah mengetahui kemampuan dan track record kader partainya sehingga tidak perlu ada istilah “balas budi”. Dengan demikian apabila proses seleksi calon dilakukan dengan baik dan benar maka dunia politik Indonesia akan bersih dan bebas korupsi. Selain itu, hal tersebut juga akan membuat partai lebih sehat dalam artian proses pengkaderan dan penggerakan organisasi akan lebih baik karena diisi oleh kader yang benar-benar mencintai partai dan sudah lama mengetahui permasalahan dan budaya dalam partai tersebut. Bukan hanya sebagai kader numpang nama untuk sebuah jabatan saja.

Saran

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis memberikan bahan pertimbangan dan pembelajaran bersama. Adapun saran tersebut adalah :

1. Pemerintah Pusat dan Daerah sekiranya meningkatkan kebijakan politik yang pro rakyat dan penegakan hukum yang seadil-adilnya.

2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Poso agar dapat mengerti permasalahan terkait politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan politik termasuk pemilihan umum di daerah.
3. Diharapkan Peran pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Poso yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berpolitik.
4. Lembaga penyelenggara pemilu harus mampu menjaga integritas dan independensinya dalam menyelenggarakan pemilu di daerah sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.
5. Lembaga penyelenggara pemilu harus meningkatkan pemahaman warga negara mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu dan pemilukada.
6. Partai politik yang ada di Kabupaten Poso harus lebih selektif dalam mendukung calon legislatif sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya agar calon terpilih mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
7. Partai politik harus mampu menyiapkan kader terbaiknya sebagai regenerasi bangsa untuk kemajuan dan kepentingan bersama bukan hanya golongan tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam.2009.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hazim, Nur Kholit.2004.*Kamus Lengkap bahasa Indonesia*.Surabaya.Terbit Terang
- Media center KPU jawa barat_ *pemilih-pemula*.html (diakses 12/4/2013)
- Nawawi, Hadari.2007.*Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta.Gajah Mada University Press
- Novia, Windy.2009.*Kamus Ilmiah Populer*.WIPRESS
- Okezonenews.com_ *antisipasi-golput-mendagri-usul-pilkada-digelar-hari-kerja*.htm (diakses 10 Maret 2013)
- Partisipasi Masyarakat dalam Politik sebagai Implementasi Nilai-nilai Demokrasi di Indoneisa _febrisartika257*.htm (diakses 10 Maret 2013)

- Pemberitaan online
kompas.com_7.Kabupaten.di.Kalteng.Pilkada.Serentak.htm (diakses 12/4/2013)
- Pembukaan UUD 1945
Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.Bandung.Alfabeta
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
UUD 1945
Website kpu kota Palangka Raya_114-persiapan-tahapan-pemilu-walikota.htm (diakses 12/4/2013)
[www.gudangmateri.com tugas-dan-wewenang-kpu-dalam-pemilukada.html](http://www.gudangmateri.com_tugas-dan-wewenang-kpu-dalam-pemilukada.html) (diakses 12/4/2013)
Detiknews.com_angka-golput-di-medan-dalam-pilgub-sumut-mencapai-63,38-persen.htm (diakses 12/4/2013)
- KPU kubu raya_ seminar-peningkatan-peran-serta-masyarakat-dalam-pemilu-dan-pemilukada.htm (diakses 12/4/2013)